



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTIANUS ALIAS HIMKU ANAK LAKI-LAKI DARI ABAK;**
2. Tempat lahir : Balai Bekuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pateh Ada RT.007/RW.000 Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa GUSTIANUS alias HIMKU anak laki-laki dari ABAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap Terdakwa GUSTIANUS alias HIMKU anak laki-laki dari ABAK, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUSTIANUS alias HIMKU anak laki-laki dari ABAK pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 11.48 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT MAS, Dusun Balai Bekuak Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 bertempat di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT MAS, Dusun Balai Bekuak Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu, sekira pukul 08.46 wib security PT MAS saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI melakukan pengecekan terkait informasi pencurian buah kelapa sawit milik Perusahaan kemudian saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI bertemu dengan terdakwa sedang duduk di perahu dan saksi DENI sedang menaikkan Tandan Buah Segar kedalam sampan, kemudian saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI menghimbau terdakwa agar dalam memanen tandan buah segar harus melapor dulu kepos untuk membuat Surat Ijin Panen Buah Pribadi, selain itu untuk memeriksa apakah buah tersebut milik perusahaan sesuai dengan laporan namun terdakwa dan saksi DENI menolak;
- Sekira pukul 11.48 WIB saksi MANDANA DARMA dan saksi ERIANDO Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT MAS, Dusun Balai Bekuak Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu dan bertemu saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI yang saat itu saksi RITO sementara berbicara dengan terdakwa dan saksi DENI, saat itu saksi ERIANDO saksi MANDANA DARMA dan langsung menanyakan “*mana TBS curiannya ?*” terhadap saksi saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI, mendengar hal itu terdakwa langsung marah dan mengambil sebatang kayu yang berada di tanah disekitar saksi HERI dan mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi HERI namun tidak mengenai saksi HERI, selanjutnya terdakwa pergi kearah sepeda motornya sambil mengucapkan “*Kuambilkan Kitak Mandau ni*”, kemudian terdakwa membuka jok motornya lalu mengambil pisau dan langsung mengejar saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI, saksi MANDANA DARMA dan saksi ERIANDO, akan tetapi saksi RITO, saksi HERI dan saksi PERI, saksi MANDANA DARMA dan saksi ERIANDO berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa menuju Lokasi kendaraan milik security yang saat itu terparkir tidak jauh dari lokasi kemudian langsung memukul dengan menggunakan kayu tersebut ke sepeda motor tersebut dengan yaitu 1 (satu) unit Motor Jenis N-MAX milik saksi HERI, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi RITO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR yang digunakan saksi ERIANDO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menodongkan kayu dan pisau tersebut mengakibatkan saksi Eriando, saksi RITO, saksi HERI, saksi PERI, dan saksi MANDANA DARMA mengalami trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrikus Herianto Alias Heri Anak Laki-Laki Dari Yohanes Ringkas (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi Peri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Minggu tanggal 28 juli tahun 2024 Sekira jam 11:48 wib di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT. MAS di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa (1) satu buah kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang dan mengayunkan-ayunkan serta melempar 1 (satu) buah kayu kearah saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lalu mengarahkan pisau tersebut kearah saksi dan rekan-rekan saksi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi perselisihan antara saksi dan rekan-rekan saksi dengan Terdakwa karena saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan, kemudian Terdakwa emosi karena dituduh mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan;

- Bahwa ternyata buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa merupakan buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun kelapa sawit milik pribadi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 juli 2024 sekira Jam 07:48 wib Saksi bersama Saksi Peri, dan Saudara Rito menerima perintah dari chief security untuk melakukan pengecekan terkait informasi bahwa ada indikasi pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. MAS di divisi BD blok BD 09, setelah menerima perintah tersebut Saksi bersama Saksi Peri, dan Saudara Rito ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk dan saudara Deni yang sedang menaikkan buah sawit ke atas sampan, kemudian Saksi memberikan himbauan kepada Terdakwa dan saudara Deni agar dalam melakukan panen buah sawit milik pribadi harus melapor ke Pos Jaga Perusahaan dan mengajak Terdakwa dan saudara Deni untuk melapor ke Pos Jaga Perusahaan, namun Terdakwa dan saudara Deni menolak, selanjutnya sekira jam 11.48 wib datang saudara Eriando dan saudara Mandana Darma yang langsung menanyakan kepada Terdakwa "dimana tandan buah sawit curiannya" yang membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil potongan kayu dan mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi, namun kayu tersebut tidak mengenai Saksi, kemudian Terdakwa membuang potongan kayu tersebut dan berlari menuju arah keluar dari lokasi kejadian sambil mengucapkan kalimat "akan pergi mengambil mandau" namun tidak jadi, kemudian Terdakwa menuju sepeda motornya dan mengambil sebilah pisau dari dalam jok motor tersebut, dan mengejar anggota security sambil membawa pisau, yang mana melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Peri, Saudara Rito, saudara Eriando dan saudara Mandana Darma melarikan diri, namun Terdakwa masih melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tetapi tidak ada yang berhasil ditemukan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju sepeda motor anggota security dan memukul sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu;

- Bahwa setelah kejadian pengancaman tersebut, saksi ataupun rekan-rekan saksi tidak ada yang mengalami luka fisik, namun sepeda motor milik saksi mengalami lecet karena terkena lemparan kayu yang dilempar Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi, saksi Peri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana mengalami trauma terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perri Bin Ari Arjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada saksi dan rekan-rekan saksi yaitu saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Minggu tanggal 28 juli tahun 2024 Sekira jam 11:48 wib di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT. MAS di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa (1) satu buah kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang dan mengayunkan-ayunkan serta melempar 1 (satu) buah kayu kearah saksi dan rekan-rekan saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lalu mengarahkan pisau tersebut kearah saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi perselisihan antara saksi dan rekan-rekan saksi dengan Terdakwa karena saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan, kemudian Terdakwa emosi karena dituduh mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa ternyata buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa merupakan buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun kelapa sawit milik pribadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 juli 2024 sekira Jam 07:48 wib Saksi bersama Saksi Heri, dan Saudara Rito menerima perintah dari chief security untuk melakukan pengecekan terkait informasi bahwa ada indikasi pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. MAS di divisi BD blok BD 09, setelah menerima perintah tersebut Saksi bersama Saksi Heri, dan Saudara Rito ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk dan saudara Deni yang sedang menaikkan buah sawit ke atas sampan, kemudian Saksi dan rekan saksi memberikan himbauan kepada Terdakwa dan saudara Deni agar dalam melakukan panen buah sawit milik pribadi harus melapor ke Pos Jaga Perusahaan dan mengajak Terdakwa dan saudara Deni untuk melapor ke Pos Jaga Perusahaan, namun Terdakwa dan saudara Deni menolak, selanjutnya sekira jam 11.48 wib datang saudara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eriando dan saudara Mandana Darma yang langsung menanyakan kepada Terdakwa “dimana tandan buah sawit curiannya” yang membuah Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil potongan kayu dan mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi dan rekan saksi, namun kayu tersebut tidak mengenai Saksi dan rekan saksi, kemudian Terdakwa membuang potongan kayu tersebut dan berlari menuju arah keluar dari lokasi kejadian sambil mengucapkan kalimat “akan pergi mengambil mandau” namun tidak jadi, kemudian Terdakwa menuju sepeda motornya dan mengambil sebilah pisau dari dalam jok motor tersebut, dan mengejar anggota security sambil membawa pisau, yang mana melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Heri, Saudara Rito, saudara Eriando dan saudara Mandana Darma melarikan diri, namun Terdakwa masih melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tetapi tidak ada yang berhasil ditemukan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menuju sepeda motor anggota security dan memukul sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu;

- Bahwa setelah kejadian pengancaman tersebut, saksi ataupun rekan-rekan saksi tidak ada yang mengalami luka fisik, namun sepeda motor milik saksi Heri mengalami lecet karena terkena lemparan kayu yang dilempar Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana mengalami trauma terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Minggu tanggal 28 juli tahun 2024 Sekira jam 11:48 wib di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT. MAS di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa (1) satu buah kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang dan mengayunkan-ayunkan serta melempar 1 (satu) buah kayu kearah saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lalu mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa disuruh melapor ke pihak perusahaan apabila Terdakwa akan memanen buah kelapa sawit di kebun pribadi milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saudara Deni melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 juli 2024 sekira Jam 07.30 wib Terdakwa bersama Saudara Deni sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Saudara Deni di lahan kebun sawit pribadi milik orang tua Terdakwa, setelah memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam perahu, sekitar jam 08.00 wib, datang 3 (tiga) Orang Security perusahaan PT. MAS, yaitu Saksi Peri, Saksi Heri dan saudara Rito yang bertanya kepada Terdakwa asal muasal buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa melapor ke Pos Jaga PT. MAS ketika akan mengambil buah kelapa sawit di kebun pribadi milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan tersebut, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang lagi dua orang security PT. MAS yang bernama saudara Eriando dan saudara Mandana Darma yang tiba-tiba berkata "ini kah buah yang mereka curi", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil sebatang kayu yang berada di tanah disekitar Saksi Heri dan mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Heri namun tidak mengenai Saksi Heri. Selanjutnya Terdakwa yang masih emosi menuju sepeda motor Terdakwa sambil mengucapkan "Kuambilkan kitak Mandau ni" kemudian Terdakwa membuka jok motor mengambil pisau dari dalam jok dan langsung mengejar kelima Security tersebut yang mana para Security tersebut melarikan diri, namun Terdakwa kembali mengejar security tersebut menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat mengejar security tersebut ada salah satu yang terjatuh sambil mengucapkan “ampun bang, ampun bang” kepada Terdakwa, kemudian melihat security tersebut ketakutan Terdakwa kembali mengejar security lainnya namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa yang masih emosi menuju lokasi kendaraan milik para security tersebut lalu Terdakwa mengambil kayu disekitar motor tersebut dan memukulkan kayu tersebut ke sepeda motor milik security tersebut lalu Terdakwa menendang ke salah satu motor milik security tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan pisau dan mengejar para security tersebut untuk menakut-nakuti karena menuduh Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kelima orang security tersebut tidak ada yang terluka karena lemparan kayu ataupun pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gustianus Alias Himku Anak Laki-Laki Dari Abak telah melakukan pengancaman kepada saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Minggu tanggal 28 juli tahun 2024 Sekira jam 11:48 wib di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT. MAS di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa (1) satu buah kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang dan mengayunkan-ayunkan serta melempar 1 (satu) buah kayu kearah saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lalu mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa disuruh melapor ke pihak perusahaan apabila Terdakwa akan memanen buah kelapa sawit di kebun pribadi milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saudara Deni melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 juli 2024 sekira Jam 07.30 wib Terdakwa bersama Saudara Deni sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Saudara Deni di lahan kebun sawit pribadi milik orang tua Terdakwa, setelah memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam perahu, sekitar jam 08.00 wib, datang 3 (tiga) Orang Security perusahaan PT. MAS, yaitu Saksi Peri, Saksi Heri dan saudara Rito yang bertanya kepada Terdakwa asal muasal buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa melapor ke Pos Jaga PT. MAS ketika akan mengambil buah kelapa sawit di kebun pribadi milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan tersebut, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang lagi dua orang security PT. MAS yang bernama saudara Eriando dan saudara Mandana Darma yang tiba-tiba berkata "ini kah buah yang mereka curi", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil sebatang kayu yang berada di tanah disekitar Saksi Heri dan mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Heri namun tidak mengenai Saksi Heri. Selanjutnya Terdakwa yang masih emosi menuju sepeda motor Terdakwa sambil mengucapkan "Kuambilkan kitak Mandau ni" kemudian Terdakwa membuka jok motor mengambil pisau dari dalam jok dan langsung mengejar kelima Security tersebut yang mana para Security tersebut melarikan diri, namun Terdakwa kembali mengejar security tersebut menggunakan sepeda motor yang mana pada saat mengejar security tersebut ada salah satu yang terjatuh sambil mengucapkan "ampun bang, ampun bang" kepada Terdakwa, kemudian melihat security tersebut ketakutan Terdakwa kembali mengejar security lainnya namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa yang masih emosi menuju lokasi kendaraan milik para security tersebut lalu Terdakwa mengambil kayu disekitar motor tersebut dan memukulkan kayu tersebut ke sepeda motor milik security tersebut lalu Terdakwa menendang ke salah satu motor milik security tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan pisau dan mengejar para security tersebut untuk menakut-nakuti karena menuduh Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Heri, saksi Peri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana mengalami trauma terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Gustianus Alias Himku Anak Laki-Laki Dari Abak;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Gustianus Alias Himku Anak Laki-Laki Dari Abak telah melakukan pengancaman kepada saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 juli tahun 2024 Sekira jam 11:48 wib di Divisi BD Blok BD 09 Kebun Inti PT. MAS di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa (1) satu buah kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau dengan cara Terdakwa memegang dan mengayunkan-ayunkan serta melempar 1 (satu) buah kayu kearah saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lalu mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena Terdakwa disuruh melapor ke pihak perusahaan apabila Terdakwa akan memanen buah kelapa sawit di kebun pribadi milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan yang mana sebelumnya Terdakwa bersama saudara Deni melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 juli 2024 sekira Jam 07.30 wib Terdakwa bersama Saudara Deni sedang memuat tandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah segar kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Saudara Deni di lahan kebun sawit pribadi milik orang tua Terdakwa, setelah memuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam perahu, sekitar jam 08.00 wib, datang 3 (tiga) Orang Security perusahaan PT. MAS, yaitu Saksi Peri, Saksi Heri dan saudara Rito yang bertanya kepada Terdakwa asal muasal buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa melapor ke Pos Jaga PT. MAS ketika akan mengambil buah kelapa sawit di kebun pribadi milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa menolak permintaan tersebut, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian datang lagi dua orang security PT. MAS yang bernama saudara Eriando dan saudara Mandana Darma yang tiba-tiba berkata "ini kah buah yang mereka curi", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil sebatang kayu yang berada di tanah disekitar Saksi Heri dan mengayunkan kayu tersebut kearah Saksi Heri namun tidak mengenai Saksi Heri. Selanjutnya Terdakwa yang masih emosi menuju sepeda motor Terdakwa sambil mengucapkan "Kuambilkan kitak Mandau ni" kemudian Terdakwa membuka jok motor mengambil pisau dari dalam jok dan langsung mengejar kelima Security tersebut yang mana para Security tersebut melarikan diri, namun Terdakwa kembali mengejar security tersebut menggunakan sepeda motor yang mana pada saat mengejar security tersebut ada salah satu yang terjatuh sambil mengucapkan "ampun bang, ampun bang" kepada Terdakwa, kemudian melihat security tersebut ketakutan Terdakwa kembali mengejar security lainnya namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa yang masih emosi menuju lokasi kendaraan milik para security tersebut lalu Terdakwa mengambil kayu disekitar motor tersebut dan memukulkan kayu tersebut ke sepeda motor milik security tersebut lalu Terdakwa menendang ke salah satu motor milik security tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan pisau dan mengejar para security tersebut untuk menakut-nakuti karena menuduh Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan yang mana akibat kejadian tersebut, saksi Heri, saksi Peri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana mengalami trauma terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa Gustianus Alias Himku Anak Laki-Laki Dari Abak telah melakukan pengancaman kepada saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang mana akibat kejadian tersebut, saksi Heri, saksi Peri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana mengalami trauma terhadap Terdakwa, sehingga perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengancam saksi Peri, saksi Heri, saudara Rito, saudara Eriando, dan saudara Mandana dengan menggunakan (1) satu buah kayu dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara spontan karena Terdakwa emosi karena Terdakwa disuruh untuk melapor ke Pos Jaga Perusahaan ketika Terdakwa akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan oleh security perusahaan PT. MAS. Selain itu Terdakwa di Persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terlalu berat bagi diri Terdakwa yang mana apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gustianus Alias Himku Anak Laki-Laki Dari Abak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedian, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumeten, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)